



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH BAGI PEGAWAI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA
PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran I bagian Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang Berfungsi sebagai Batas tertinggi, angka 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, menjelaskan bahwa satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/ meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh bagi Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Bidang Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH BAGI PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan pelayanan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Harian Lepas yang bertugas di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam melaksanakan tugasnya secara langsung maupun tidak langsung berada dalam lingkungan yang memiliki resiko tinggi

terhadap paparan zat-zat kimia dan atau mikrobiologi dan bahan/peralatan/reagensia yang digunakan pada saat pengambilan sampel, penerimaan sampel dan pengujian sampel dalam memberikan pelayanan.

5. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh adalah makanan dan minuman yang diberikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh Pegawai di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Pemberian Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh dimaksudkan untuk mengurangi dampak zat adiktif pada tubuh Pegawai di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan dari paparan bahan kimia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemberian Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh bertujuan untuk:

- a. meningkatkan gizi dan kesehatan Pegawai di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan;
- b. meningkatkan kondisi fisik dan daya tahan tubuh Pegawai di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- c. mengurangi dampak zat aditif pada tubuh Pegawai di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan dari paparan bahan kimia secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan aktivitas laboratorium.

Pasal 4

- (1) Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh diberikan kepada Pegawai di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Penerima Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 1 (satu) bulan;
 - b. sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar daerah Provinsi selama 1 (satu) bulan atau lebih;

- c. menjalankan cuti selama 1 (satu) bulan atau lebih bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. menjalankan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- e. dalam masa pengawasan dan pembinaan yang menurut kebijakan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi tidak dapat diberikan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh.

Pasal 5

Penerima Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi.

Pasal 6

- (1) Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh diberikan dengan mekanisme penyerahan barang secara langsung kepada Pegawai di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan dalam bentuk barang.
- (2) Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kehadiran Pegawai selama jadwal kerja dalam 1 (satu) bulan, dengan format:
 - a. daftar rekapitulasi kehadiran Pegawai;
 - b. daftar perhitungan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh; dan
 - c. daftar serah terima Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh;sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pemberian Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) bulan sekali, paling lambat pada awal bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember diberikan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

Pemberian Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 April 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020
NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19630306 198603 1 015